PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR 01 TAHUN 2001

TENTANG

RENCANA STRATEJIK (RENSTRA) **KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2001-2005**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) RI Tahun 1999-2004, maka di Kabupaten Lampung Utara perlu disusun Rencana Stratejik (Renstra);
 - b. bahwa Rencana Stratejik (Renstra) Kabupaten Lampung Utara yang merupakan garis-garis besar kebijaksanaan yang harus memberikan kejelasan arah pelaksanaan pembangunan yang dapat mewujudkan keadaan yang diinginkan seluruh masyarakat Kabupaten Lampung
 - bahwa Rencana Stratejik (Renstra) Kabupaten Lampung Utara yang di dalamnya mengandung garis-garis besar kebijaksanaan lima tahun kedepan mempunyai arti khusus karena merupakan tahapan pertama dalam era reformasi;
 - bahwa Rencana Stratejik (Renstra) Kabupaten Lampung Utara memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijaksanaan dan program-program stratejik pelaksanaan tugas Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam melaksanakan pembangunan;
 - oleh karena itu Rencana Stratejik (Renstra) Kabupaten Lampung Utara Tahun 2001-2005 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 4 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 963) Jo. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor3839):
 - 3. Undang-undang Nomor Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 - 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1000 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara nomor 3851);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;

6. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Dengan Persetujuan

DEAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

TENTANG RENCANA STRATEJIK (RENSTRA) KABUPATEN

LAMPUNG UTARA TAHUN 2001-2005.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat-perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Lampung Utara;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara sebagai Badan Legislatif Daerah:
- e. Rencana Stratejik adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada rukun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memprioritaskan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul;
- f. Program adalah rancangan atas sesuatu yang akan dikerjakan dengan mengacu kepada Rencana Stratejik;
- g. Visi adalah pandangan jauh kedepan atau suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Daerah:
- h. Misi adalah suatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan visi yang ditetapkan agar tujuan dapat terlaksana dengan baik;
- i. Tujuan adalah suatu yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun;
- j. Sasaran adalah Penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Pemerintah Daerah;
- k. Kebijaksanaan adalah ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah daerah atau masyarakat agar sasaran, tujuan, misi dan visi yang ditetapkan;
- 1. Indikator program adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan;
- m. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara.

BAB II TUJUAN KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Bagian Pertama Tujuan

Pasal 2

Rencana Stratejik (Renstra) Kabupaten Lampung Utara disusun untuk mencapai tujuan sebagai berikut :

- a. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dalam kurun waktu 2001-2005, yang menjadi acuan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah;
- b. Tersusunnya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan yang terpadu dan bersifat antisipatif terhadap tantangan pembangunan;
- c. Tersusunnya berbagai kebijaksanaan dan program stratejik daerah yang merupakan acuan rencana pembangunan kurun waktu tahun 2001-2005;
- d. Sebagai tolak ukur umtuk menilai pertanggungjawaban Bupati dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan berdasarkan Rencana Stratejik.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

Kedudukan Rencana Stratejik (Renstra) Daerah adalah sebagai kerangka dasar rencana pembangunan daerah yang merupakan penjabaran kehendak masyarakat daerah.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 4

Rencana Stratejik (Renstra) adalah berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah bagi segenap Aparatur Pemerintah Daerah, DPRD, Lembaga Sosial Kemasyarakatan (LSM), Organisasi, Profesi, Dunia Usaha dan Tokoh Masyarakat serta seluruh unsur dan lapisan masyarakat lainnya, guna mewujudkan keserasian pembangunan, pertumbuhan dan kemajuan daerah di segala bidang.

BAB III VISI DAN MISI

Bagian Pertama Visi

Pasal 5

Visi Pembangunan Daerah adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Lampung Utara yang sejahtera, bertakwa dan berakhlak mulia, berdasarkan pembangunan ekonomi daerah berbasis pertanian, perkebunan dan ekonomi kerakyatan dengan pemberdayaan sumber daya manusia dan sumber daya alam berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua Misi

Pasal 6

Misi Kabupaten Lampung Utara yang akan dilaksanakan adalah:

- a. Meningkatkan kapasitas kemandirian daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah;
- b. Melaksanakan pemerintah yang bersih, demokratis dan menjunjung tinggi supremasi hukum:
- c. Meningkatkan ekonomi kerakyatan, pertanian dan perkebunan;
- d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan keberadaan masyarakat;
- e. Melaksanakan pengelolaan sumber daya alam berwawasan lingkungan;
- f. Meningkatkan keberdayaan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Pertama Tujuan

Pasal 7

Tujuan Rencana Stratejik disusun dan diuraikan secara terperinci dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 8

Sasaran Rencana Stratejik disusun dan diuraikan secara terperinci dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V KEBIJAKSANAAN PROGRAM STRATEJIK DAN INDIKATOR PROGRAM

Bagian Pertama Kebijaksanaan

Pasal 9

Kebijaksanaan Stratejik disusun dan diuraikan secara terperinci dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Program Stratejik

Pasal 10

Program Stratejik disusun dan diuraikan secara terperinci dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Indikator Program

Pasal 11

Indikator Program Stratejik disusun dan diuraikan secara terperinci dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Lampung Utara sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Kotabumi Pada tanggal 2 april 2001

BUPATI LAMPUNG UTARA

HAIRI FASYAH

Diundangkan di Kotabumi Pada tanggal 6 April 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Ir.Hi. MARAMIS SYUKRI, MM.MH PEMBINA TINGKAT I NIP 460 013 190

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2001 NOMOR 29